



Nomor 90/Pdt.G/2018/PA. Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
xxx Kabupaten  
Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan tiada, xxx,  
Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon:

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 90/Pdt.G/2018/PA. Tlm tanggal 18 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2002 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhaidah 1422 H. sesuai dengan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 5 April 2018, hingga sekarang belum pernah bercerai;

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Hal. 1 dari 13



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bongomeme selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 11 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 3 Januari 2003, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2003 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - a. Bahwa setiap kali Pemohon keluar bersama teman-teman Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon namun Termohon tidak percaya.
  - b. Bahwa sikap Termohon setiap harinya hanya ingin didengar, dan tidak mau mendengarkan Pemohon.
5. Bahwa setiap tahunnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan permasalahan yang sama dan kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2012, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mencurigai Pemohon menerima telepon dari seorang wanita, dan Pemohon berusaha menjelaskan bahwa yang menelpon Pemohon hanyalah teman Pemohon, namun Termohon tetap marah dan mengemas pakaian Pemohon dan Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 2 dari 13



Hal. 3 dari 13



**B. Saksi-saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (sepupu dua kali Pemohon), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon akan tetapi tidak tahu namanya, yang pasti Termohon adalah pasangan suami istri dengan Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bongomeme dan saksi biasa berkunjung kesana;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar informasi saja dari Pemohon;
  - Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran itu disebabkan karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon yang mengakibatkan Pemohon diusir;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon diusir oleh Termohon pada tahun 2012;
  - Bahwa menurut informasi dari orang tua saksi kalau Termohon sudah menikah dengan laki- laki lain;
  - Bahwa saksi juga melihat dan mengetahui kalau Pemohon sejak tahun 2017 juga telah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 saat Pemohon diusir oleh Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon apalagi Termohon;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (sepupu dua kali Pemohon), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxxxxx yang tidak lain istri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bongomeme dan saksi sering berkunjung kesana;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun beberapa bulan kemudian sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar informasi saja dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran itu disebabkan karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon yang mengakibatkan Pemohon diusir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diusir oleh Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua saksi kalau Termohon sudah menikah dengan laki- laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 saat Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon;



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung akad nikah pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2002 sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa,

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 6 dari 13



Kabupaten Gorontalo oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 11 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2003 sampai sekarang;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena setiap kali Pemohon keluar bersama teman-teman Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon namun Termohon tidak percaya dan Termohon setiap harinya hanya ingin didengar, dan tidak mau mendengarkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena Termohon mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak



April 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan kalau tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang tidak mengetahui dan saling bersesuaian maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak April 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena setiap kali Pemohon keluar bersama teman-teman Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon namun Termohon tidak percaya dan Termohon setiap harinya hanya ingin didengar, dan tidak mau mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan kalau tidak mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan tidak mengetahui apapun maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena setiap kali Pemohon keluar bersama teman-teman Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon namun Termohon tidak percaya dan Termohon setiap harinya hanya ingin didengar, dan tidak mau mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 8 dari 13





Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim dalam kasus *a quo* tidak mencari siapa yang bersalah, akan tetapi melihat fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 9 dari 13



sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Supriyanto Husuna bin Suleman Husuna) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rati Tune binti Tune Djafar) di depan persidangan Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 11 dari 13



maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Putusan No. 90/Pdt.G/2018/PA. TIm

Hal. 12 dari 13



Noni Tabito, S.E.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Kartiningssi Dako, S.E.I.

Panitera,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

**Rincian biaya perkara**

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panitera Pengadilan Agama Bungk